

Kepemimpinan Kristiani dalam Terang *Bonum Commune*: Relevansi Pemikiran Thomas Aquinas di Era Kontemporer

Aluysius Hendra Wijaya^{*1}, Laurentius Prasetyo²

^{1,2}Prodi Magister Teologi Katolik - Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Indonesia

Korespondensi Penulis: aluysiushw@email.com*

Abstract: *This article explores the relevance of Thomas Aquinas' concept of bonum commune (the common good) in shaping a Christian leadership paradigm amid the global and national leadership crisis, particularly in Indonesia. The phenomena of corruption, abuse of power, and weak moral orientation indicate the absence of the common good as the guiding principle in contemporary political practices. Employing a qualitative library research method, this study analyzes Aquinas' thought, the Scriptures, Catholic social teaching, and modern literature on theology and political philosophy. The findings reveal that bonum commune serves as a fundamental principle that integrates moral, spiritual, and social dimensions of leadership. Within the Christian perspective, the principles of service, justice, love, and participation find their philosophical and theological foundation, with Jesus Christ as the Good Shepherd as their ultimate model. This article emphasizes that Christian leadership rooted in bonum commune is not about domination but about servant leadership oriented toward the common good, social justice, and human dignity. A reinterpretation of Aquinas' thought in the modern context highlights the need to understand bonum commune through dialogue, participation, and respect for pluralism. Therefore, Christian leadership in the light of bonum commune remains relevant as an alternative paradigm for building a more just, transparent, participatory, and humane society.*

Keywords: *Bonum Commune, Christian Leadership, Human Dignity, Social Justice, Thomas Aquinas.*

Abstrak: Artikel ini membahas relevansi konsep *bonum commune* (kebaikan bersama) menurut Thomas Aquinas dalam membangun paradigma kepemimpinan Kristiani di tengah krisis kepemimpinan global dan nasional, khususnya di Indonesia. Fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya orientasi moral menunjukkan absennya orientasi pada kebaikan bersama dalam praksis politik kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis pemikiran Aquinas, Kitab Suci, ajaran sosial Gereja, serta literatur teologi dan filsafat politik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bonum commune* menjadi prinsip fundamental yang mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam kepemimpinan. Dalam terang Kristiani, prinsip pelayanan, keadilan, kasih, dan partisipasi menemukan landasan filosofis dan teologisnya, dengan teladan Yesus Kristus sebagai Gembala yang Baik. Artikel ini menegaskan bahwa kepemimpinan Kristiani yang berakar pada *bonum commune* bukanlah dominasi, melainkan pelayanan kasih yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan martabat manusia. Reinterpretasi gagasan Aquinas dalam konteks modern menekankan perlunya *bonum commune* dipahami melalui dialog, partisipasi, dan penghormatan terhadap pluralitas. Dengan demikian, kepemimpinan Kristiani dalam terang *bonum commune* tetap relevan sebagai paradigma alternatif untuk membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, partisipatif, dan manusiawi.

Kata kunci: *Bonum Commune, Kepemimpinan Kristiani, Keadilan Sosial, Martabat Manusia, Thomas Aquinas.*

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan elemen fundamental dalam mengarahkan kehidupan bersama suatu komunitas, bangsa, maupun Gereja. Seorang pemimpin membawa sifat, karakter, dan kepribadian yang unik, yang membentuk gaya kepemimpinan tertentu. Idealnya, gaya kepemimpinan tersebut menjadi sumber inspirasi, energi moral, dan teladan bagi mereka yang dipimpin (Verah et al., 2023). Namun dalam kenyataannya, baik secara global maupun nasional, kepemimpinan kerap menghadapi krisis yang serius. Fenomena korupsi, penyalahgunaan

kekuasaan (*abuse of power*) (Zulfikar Putra et al., 2023), serta lemahnya orientasi moral menunjukkan bahwa banyak pemimpin telah kehilangan arah sebagai teladan moral.

Thomas Aquinas melalui gagasan *bonum commune* (kebaikan bersama) menegaskan bahwa kepemimpinan sejati harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Aquinas, 1947). Bagi Aquinas, hukum dan kepemimpinan yang adil harus berakar pada orientasi moral dan rasional menuju kebaikan bersama, karena di situlah martabat manusia ditegakkan (Finnis, 2005). Dengan demikian, pemimpin yang gagal mewujudkan *bonum commune* sesungguhnya kehilangan legitimasi moral.

Relevansi gagasan ini sangat nyata dalam konteks Indonesia, di mana praktik politik dinasti, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya korupsi telah merusak kepercayaan publik (Aspinall & Mietzner, 2019; Transparency International, 2023). Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara ideal kepemimpinan yang berorientasi pada *bonum commune* dengan realitas kepemimpinan yang terjebak dalam pragmatisme kekuasaan.

Dalam perspektif kepemimpinan Kristiani, *bonum commune* sejalan dengan nilai Injil tentang pengabdian, pelayanan, dan kasih kepada sesama. Yesus Kristus menampilkan model kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani (Mrk 10:45). Kepemimpinan Kristiani yang berakar pada spiritualitas servant leadership dan komitmen terhadap keadilan sosial memberi arah bagi para pemimpin untuk kembali menempatkan kebaikan bersama sebagai orientasi utama (Heki Saogo et al., 2025). Dengan demikian, integrasi antara pemikiran Aquinas dan prinsip kepemimpinan Kristiani menawarkan alternatif paradigma kepemimpinan yang menekankan moralitas, teladan, dan pengabdian demi terwujudnya kesejahteraan bersama (Mounk, 2018; Mudde & Kaltwasser, 2017).

Tulisan ini berangkat dari keprihatinan atas krisis kepemimpinan yang tengah melanda baik secara global maupun di Indonesia. Fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya orientasi moral dalam praktik kepemimpinan menunjukkan absennya kesadaran terhadap *bonum commune*—kebaikan bersama—yang sejatinya menjadi tujuan utama kehidupan politik dan social (Castells, 2009). Dalam konteks ini, pemikiran Thomas Aquinas mengenai *bonum commune* menawarkan kerangka filosofis sekaligus etis yang relevan untuk menilai dan mengarahkan kepemimpinan.

Rumusan masalah yang dikaji meliputi: bagaimana konsep *bonum commune* menurut Thomas Aquinas dalam filsafat politik dan etika kepemimpinan; bagaimana krisis kepemimpinan global maupun di Indonesia mencerminkan ketiadaan orientasi pada *bonum commune*; bagaimana

relevansi konsep *bonum commune* dalam membangun paradigma kepemimpinan Kristiani; serta bagaimana kepemimpinan Kristiani dapat memberikan alternatif di tengah krisis kepemimpinan kontemporer dengan menekankan pelayanan dan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Thomas Aquinas mengenai *bonum commune* serta relevansinya dalam kepemimpinan; kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk krisis kepemimpinan global dan Indonesia yang mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan *bonum commune*; ketiga, menggali relevansi *bonum commune* sebagai landasan etis dan moral dalam kepemimpinan Kristiani; dan keempat, menawarkan paradigma kepemimpinan Kristiani yang menekankan pelayanan, keadilan sosial, serta orientasi pada kebaikan bersama sebagai respons terhadap krisis kepemimpinan kontemporer.

Dengan demikian, artikel ini berupaya menghadirkan sebuah sintesis antara filsafat politik klasik dan praksis teologis dalam rangka merumuskan suatu paradigma kepemimpinan yang tidak sekadar fungsional-instrumental, melainkan berakar pada nilai moral, spiritual, dan humanistik.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kepemimpinan dalam tradisi Kristiani menempati posisi yang unik karena berakar pada fondasi biblis dan refleksi teologis yang menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Berbeda dari model kepemimpinan sekuler yang kerap dipahami sebagai relasi kekuasaan, kontrol, dan dominasi, kepemimpinan Kristiani menekankan dimensi pelayanan dan pengabdian demi tercapainya kesejahteraan bersama (*bonum commune*) (Ibu, 2022). Orientasi ini selaras dengan ajaran Thomas Aquinas, yang menegaskan bahwa legitimasi hukum maupun kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utamanya, yaitu kebaikan bersama (Aquinas, 1947).

Dalam Kitab Suci, kepemimpinan kerap digambarkan melalui metafora gembala. Perjanjian Lama menampilkan tokoh Musa sebagai pemimpin yang ditugaskan Allah untuk membawa Israel keluar dari Mesir (Kel. 3:10-12). Figur Daud juga dilukiskan sebagai gembala bagi umat Israel (2 Sam. 5:2), yang meskipun penuh keterbatasan tetap menjadi simbol pemimpin yang dipilih Allah. Sementara itu, para nabi menegaskan fungsi korektif kepemimpinan dengan menegur para raja yang menyimpang dari keadilan dan kebenaran (Yes. 1:23; Yer. 23:1-4). Narasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam tradisi Israel bukan semata-mata fungsi administratif, melainkan partisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi umat-Nya.

Perjanjian Baru memperluas dan memperdalam paradigma kepemimpinan tersebut. Yesus Kristus menampilkan diri-Nya sebagai “Gembala yang Baik” yang rela menyerahkan nyawa-Nya

demi domba-domba-Nya (Yoh. 10:11). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan Kristiani bersifat pengorbanan dan berorientasi pada pelayanan (Scott, 2016). Dalam Markus 10:45 ditegaskan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, suatu prinsip yang kemudian menjadi dasar konseptual dari teori servant leadership. Para rasul, khususnya dalam Kisah Para Rasul 6:1-7 dan 1 Petrus 5:2-3, menegaskan bahwa kepemimpinan jemaat perdana dilaksanakan melalui teladan, kerendahan hati, dan pelayanan kasih. Paulus bahkan menggarisbawahi bahwa kepemimpinan harus meneladani Kristus, yang merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib (Flp. 2:5-8).

Integrasi antara ajaran Kitab Suci dan refleksi teologis Aquinas tentang *bonum commune* membentuk paradigma kepemimpinan Kristiani yang berciri khas: pemimpin bukanlah pusat kekuasaan, melainkan teladan moral dan pelayan umat (William, 2022). Kepemimpinan semacam ini menolak orientasi egoistis yang terjebak pada kepentingan pribadi atau kelompok, dan justru diarahkan untuk mengupayakan kesejahteraan komunitas secara menyeluruh (Vijgen, 2005). Dalam konteks krisis kepemimpinan global maupun Indonesia—yang ditandai oleh maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya orientasi moral—kepemimpinan Kristiani menawarkan kerangka etis dan spiritual yang relevan. Paradigma ini menekankan bahwa kepemimpinan sejati tidak dapat dilepaskan dari dimensi moralitas dan pelayanan, karena hanya dengan demikian kepemimpinan mampu memulihkan kepercayaan publik sekaligus menegaskan martabat manusia.

Konsep *bonum commune* atau kebaikan bersama merupakan salah satu prinsip fundamental dalam filsafat politik dan teologi Katolik. Secara umum, *bonum commune* dipahami sebagai kondisi sosial, politik, dan moral yang memungkinkan setiap individu dalam suatu komunitas untuk mencapai kesempurnaan hidupnya secara penuh. Dalam konteks ini, *bonum commune* bukanlah sekadar akumulasi kepentingan pribadi, melainkan suatu realitas kolektif yang berakar pada martabat manusia dan keterarahan pada tujuan transcendental (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004)

Akar filosofis dari gagasan *bonum commune* dapat ditelusuri hingga pemikiran Aristoteles. Dalam *Politics*, Aristoteles (1984/1998) menegaskan bahwa polis ada demi “kehidupan yang baik” (*eu zen*), bukan hanya untuk mempertahankan hidup (Aristotle, 1998). Baginya, manusia adalah makhluk politik (*zoon politikon*) yang menemukan kesempurnaannya di dalam kehidupan bersama, sehingga kepentingan bersama lebih utama daripada sekadar kepentingan individual. Aristoteles menekankan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kondisi yang memungkinkan warganya mencapai kebajikan dan kebahagiaan (Alasdair, 2007).

Thomas Aquinas kemudian mengembangkan gagasan Aristoteles ini dalam kerangka teologis. Dalam *Summa Theologica* (I-II, q.90-97), Aquinas menekankan bahwa hukum dan kepemimpinan memperoleh legitimasi sejauh mereka diarahkan kepada *bonum commune* (Aquinas, 1947). Baginya, kebaikan bersama adalah tujuan akhir dari kehidupan politik, tetapi tidak berhenti pada tataran duniawi, melainkan tertuju pada kebaikan tertinggi, yaitu Allah sebagai *summum bonum*. Dengan demikian, *bonum commune* dalam perspektif Aquinas mencakup dimensi temporal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan social.

Dalam tradisi Katolik, prinsip *bonum commune* kemudian menjadi fondasi penting dalam ajaran sosial Gereja. Ensiklik *Gaudium et Spes* (Konsili Vatikan II, 1965, no. 26) menegaskan bahwa kebaikan bersama mencakup “jumlah keseluruhan dari kondisi hidup sosial yang memungkinkan kelompok maupun setiap anggota untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah (*Gaudium et Spes*, 1965).” Pernyataan ini menegaskan kesinambungan antara refleksi filosofis Aristoteles, elaborasi teologis Aquinas, dan pengembangan doktrinal Gereja Katolik dalam merumuskan prinsip moral bagi kehidupan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman dan interpretasi konseptual atas pemikiran Thomas Aquinas mengenai *bonum commune* serta relevansinya dalam membangun paradigma kepemimpinan Kristiani di era kontemporer. Penelitian kualitatif berbasis literatur memungkinkan peneliti menggali secara mendalam sumber-sumber tekstual primer maupun sekunder, sehingga diperoleh analisis yang sistematis, reflektif, dan kritis (Hadi, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Creswell & Poth, 2018). Sumber primer mencakup karya-karya Thomas Aquinas, terutama *Summa Theologica* (I-II, q.90–97; II-II, q.58), yang menjadi landasan utama dalam memahami konsep hukum, keadilan, dan *bonum commune* (Aquinas, 1947). Selain itu, Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, turut dijadikan acuan karena menyajikan figur-figur kepemimpinan seperti Musa, Daud, para nabi, serta teladan Yesus Kristus sebagai Gembala yang Baik (Yoh. 10:11; Mat. 20:26), yang memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian ini. Adapun sumber sekunder meliputi literatur filsafat politik klasik maupun kontemporer yang membahas konsep *bonum commune*, seperti karya Aristoteles dan pengembangannya dalam pemikiran modern; dokumen ajaran sosial Gereja Katolik, khususnya

Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan II yang menegaskan kebaikan bersama sebagai tujuan kehidupan sosial (*Gaudium et Spes*, 1965); serta kajian akademik mutakhir mengenai kepemimpinan Kristiani, etika politik, dan krisis kepemimpinan global maupun Indonesia sebagaimana dikaji oleh Aspinall & Mietzner (2019), Finnis (2011), Porter (2010), dan berbagai penulis lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur secara sistematis. Proses ini mencakup penelusuran karya-karya klasik seperti tulisan Aristoteles, teks-teks Aquinas, dan Kitab Suci, yang menjadi fondasi utama bagi kajian konseptual. Selain itu, dilakukan eksplorasi terhadap basis data jurnal teologi, filsafat, dan ilmu politik untuk menemukan kajian mutakhir mengenai *bonum commune* dan kepemimpinan. Studi atas buku-buku akademik yang relevan dengan etika kepemimpinan, ajaran sosial Gereja, serta analisis kritis atas krisis kepemimpinan global maupun Indonesia juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik filosofis-teologis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks secara mendalam dalam konteks historis, filosofis, dan teologis, sehingga makna normatif dapat digali secara lebih komprehensif. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahapan utama. Pertama, tahap interpretasi tekstual, yakni pembacaan dan penafsiran karya-karya Aquinas serta teks Kitab Suci dengan memperhatikan konteks pemikiran aslinya. Kedua, tahap kontekstualisasi, yaitu upaya untuk menghubungkan konsep *bonum commune* dengan realitas krisis kepemimpinan kontemporer, termasuk fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya orientasi moral di Indonesia maupun dunia. Ketiga, tahap sintesis normatif, yakni merumuskan relevansi *bonum commune* sebagai fondasi etis dan spiritual bagi paradigma kepemimpinan Kristiani, khususnya yang berorientasi pada pelayanan, keadilan sosial, kasih, dan partisipasi.

Validitas penelitian dijaga melalui strategi triangulasi sumber dengan cara membandingkan beragam literatur dari disiplin filsafat, teologi, dan ilmu sosial, sehingga menghindari bias interpretasi yang sepihak. Selain itu, dilakukan pembacaan silang terhadap berbagai interpretasi akademis yang berbeda, agar analisis yang dihasilkan memiliki kedalaman serta keseimbangan. Sementara itu, reliabilitas penelitian dijamin melalui prosedur analisis yang transparan, konsisten, dan terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, baik dari segi metodologi maupun substansi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual *Bonum Commune*

Konsep tujuan akhir (*telos*) merupakan titik sentral dalam filsafat politik, di mana pembahasan mengenai tujuan Negara (*polis*) dan orientasi kepemimpinan berakar pada hakikat esensial dari subjek tersebut. Sesuai dengan tradisi filosofis, penentuan tujuan politik tidak terlepas dari pertimbangan sifat dasar atau kodrat dari entitas yang terlibat. Dalam konteks ini, tujuan politik dipandang identik dengan tujuan Negara, yang sekaligus menjadi "akhir" atau sasaran tertinggi dari tindakan seorang pemimpin. Untuk memahami tujuan final dari politik, penting untuk menelusuri tujuan akhir dari individu. Struktur Negara, sebagai suatu entitas sosial, merupakan agregasi dari individu-individu. Manusia, sebagai makhluk rasional (*animal rationale*), bertindak berdasarkan akal (*ratio*) yang berbeda dengan makhluk lain yang diatur oleh naluri. Seluruh kehidupan dan aktivitas individu diarahkan oleh suatu tujuan intrinsik.

Namun, Negara tidak dapat hanya disandarkan pada divergensi tujuan-tujuan individu. Eksistensi Negara menuntut adanya tujuan kolektif yang menginspirasi dan menyatukan seluruh warga. Realitasnya, masyarakat dihadapkan pada heterogenitas kepentingan dan konsepsi kebaikan yang berbeda-beda. Di sinilah peran sentral politik dan kepemimpinan terinstitusi: untuk mengkonvergensi beragam tujuan individual menjadi satu tujuan umum yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Thomas Aquinas, dalam komentarnya mengenai Politik Aristoteles, menegaskan bahwa setiap Negara (*civitas*) dibentuk demi suatu kebaikan. Inilah yang menjadi tujuan akhir (*finis ultimus*) dari komunitas politik. Negara tidak berupaya mencari kebaikan individual, melainkan berupaya mencapai kebaikan tertinggi di antara seluruh kebaikan. Tujuan Negara adalah *bonum commune* (kebaikan bersama), suatu konsep yang secara inheren dipandang lebih baik dan lebih mulia (*melius et divinius*) dibandingkan dengan kebaikan yang dapat dicapai oleh seorang individu secara terpisah. Pengejaran *bonum commune* oleh Negara mencerminkan orientasi etis politik, menempatkannya sebagai sarana moral untuk mencapai kesejahteraan komunal tertinggi.

Untuk memahami tujuan akhir politik, yaitu *bonum commune* (kebaikan bersama), diperlukan analisis mendalam terhadap komponen fundamentalnya: *bonum* (kebaikan). Sementara terminologi *commune* secara harfiah merujuk pada aspek kolektif (kelompok, masyarakat, atau Negara), pemahaman akademis atas *bonum* menuntut tinjauan yang melampaui makna sehari-hari.

Dalam pemikiran skolastik, khususnya Thomas Aquinas, *bonum* bukanlah sekadar istilah deskriptif biasa, melainkan terminologi yang berakar pada tataran metafisika. Lawan biner dari *bonum* adalah *malum* (kejahatan). *Bonum* diposisikan setara (*sepadan*) dengan *transcendentalia* metafisika lainnya, seperti *unum* (kesatuan), *verum* (kebenaran), dan *pulchrum* (keindahan). Penggunaan sehari-hari kata "baik" sering kali merujuk pada utilitas (misalnya, "pekerjaan baik" karena berguna) atau tingkat kesempurnaan (misalnya, "lukisan yang baik" karena kualitasnya). Istilah ini juga digunakan dalam konteks materi (*goods*), budaya, moralitas, dan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan sehari-hari ini hanyalah manifestasi parsial dari makna metafisikanya.

Analisis metafisika memposisikan *bonum* dalam kaitan erat dengan problem fundamental metafisika itu sendiri, yaitu problem tentang Ada (*Being* atau *Esse*). Dalam filsafat ontology Ada, ditegaskan bahwa Ada itu sendiri adalah baik. Kebaikan yang inheren pada suatu Ada (*being*) secara langsung berkaitan dengan kodrat atau hakikatnya. Implikasi logis dari identitas ini adalah bahwa *malum* (kejahatan), sebagai oposisi dari *bonum*, bukanlah suatu entitas positif, melainkan merupakan kekurangan (*privatio*) dari kesempurnaan kodrat suatu Ada. Oleh karena itu, kondisi seperti penyakit, kematian, ketidaktahuan, atau dosa, dipandang sebagai manifestasi dari kekurangan ini.

Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa Ada dan Kebaikan adalah identik (*equivalent*) atau setidaknya berhubungan secara intrinsik. Secara lebih lanjut, ditegaskan bahwa kebaikan bukanlah suatu realitas yang terpisah dari Ada, yang mengarah pada proposisi universal: "segala sesuatu itu baik." Meskipun Ada mencakup Kebaikan, Aquinas menekankan bahwa *Esse* (Ada) secara logis mendahului Kebaikan. Kebaikan yang melekat pada segala sesuatu berhubungan dengan esensi atau aktualitas dari Ada. Hanya Tuhan yang dipahami sebagai *Esse Subsistens* (Ada yang Berdiri Sendiri, Ada yang Aktif Murni), menjadikannya baik berdasarkan esensi-Nya sendiri. Sebaliknya, Ada selain Tuhan adalah Ada yang bersifat potensial. Oleh karena itu, kebaikan dari Ada yang *non-subsistens* adalah kebaikan partisipasi pada *Esse Subsistens*, yaitu Ada yang sempurna dalam diri-Nya sendiri (Tuhan).

Selain terkait metafisikanya tentang Ada, *bonum* juga dipahami dalam hubungannya dengan kehendak atau hasrat (*appetitus*). Prinsip skolastik yang terkenal menyatakan: *Bonum est quod omnia appetunt* (Kebaikan adalah apa yang semua inginkan). Namun, sifat dari kebaikan yang diinginkan ini adalah objektif. Kebaikan tidak bergantung pada opini, selera subjektif, atau hasrat relatif dari kelas, kelompok mayoritas, atau kepentingan temporer. Karena ia bersifat objektif dan universal, segala tindakan manusia diarahkan padanya, menjadikannya tujuan akhir (*the last end*).

dari segala tindakan manusiawi (*human acts*). Kebaikan bersifat stabil dan permanen, berbeda dengan selera yang relatif (seperti preferensi makanan) atau keputusan politik yang dapat berubah-ubah seiring dinamika kepentingan dan dialog politik.

Meskipun telaah mendalam mengenai *bonum* adalah domain metafisika, diskursus politik harus menarik garis tegas antara *bonum* dan nilai (*value*) yang mana sebuah konsep yang erat kaitannya dengan etika dan moral. Dalam banyak konteks, terminologi *bonum* dan *value* bersifat *univocal* (memiliki makna yang setara atau sama): sesuatu dianggap bernilai karena ia baik, atau sesuatu adalah baik karena ia bernilai.

Dalam tujuan politik, yaitu pencapaian *bonum commune*, secara inheren merupakan pengejaran terhadap suatu nilai tertinggi. Hal ini terkait erat dengan pemahaman bahwa *bonum* secara metafisik dihubungkan dengan kesempurnaan (*perfection*). Meskipun Aquinas menegaskan bahwa kesempurnaan tertinggi adalah Tuhan (*Esse Subsistens*), entitas lain (termasuk komunitas politik) berpartisipasi dalam kesempurnaan tersebut melalui aktualisasi potensinya. Definisi *bonum* dalam arti yang paling penuh (*the most full meaning*) adalah "sesuatu yang mencapai tujuannya (*end*) adalah baik." Dalam pandangan ini, *end* (akhir/tujuan) itu sendiri diidentifikasi sebagai *bonum* dan sempurna (*perfect*).

Untuk mengilustrasikan, jika tujuan seorang pelari (*end*) adalah mencapai garis akhir secepat mungkin sebagai pemenang, maka pencapaian ini adalah *bonum* dan sempurna bagi tindakan lari tersebut. Demikian pula dalam kehidupan moral, kebaikan (*bonum*) terwujud ketika individu bergerak menuju *the last end* (Tuhan) melalui penghayatan keutamaan moral. Oleh karena itu, jika tujuan politik adalah *bonum commune*, ini menyiratkan bahwa tujuan tersebut secara intrinsik adalah sempurna (*perfect in se*), dan setiap pemerintahan yang baik atau politisi yang beretika harus berorientasi ('berlari') menuju *bonum commune* sebagai tujuan akhir tertinggi (*the last end*) dalam ranah politik.

Hubungan antara *bonum* dan *value* melahirkan tiga implikasi krusial mengenai esensi dan praksis politik, terutama dalam perspektif Thomas dan Aristoteles: Pertama, Objektivitas Tujuan (Esensi Politik): *Bonum commune* adalah sesuatu yang bersifat objektif. Sebagai *zoon politicon* yang dianugerahi akal budi (*ratio*), tindakan manusia secara fundamental diarahkan pada *end* yang selaras dengan prinsip dan kodratnya. Oleh karena itu, penetapan *bonum commune* sebagai tujuan politik menyangkut esensi dari politik itu sendiri, tidak bergantung pada kehendak subjektif atau opini mayoritas semata. Kedua, Universalitas dan Keadilan Sosial: Karena *bonum* yang

dibicarakan bersifat umum (*commune*), tujuan politik tidak pernah ditujukan untuk kepentingan pribadi, golongan, suku, atau partai politik tertentu (dalam terminologi demokrasi modern). Kebaikan, yang pada dasarnya berarti kesempurnaan, harus menjangkau semua orang dan harus diwujudkan dalam bentuk keadilan sosial (*social justice*). Hal ini mencakup seluruh elemen *societas*, memastikan kebaikan tidak menjadi milik eksklusif individu atau kelompok tertentu. Ketiga, Keterarahan Universal (Prinsip Tindakan): Mengingat bahwa *bonum* adalah sesuatu yang secara intrinsik diinginkan atau dicintai (*bonum est quod omnia appetunt*), maka kebaikan (*bonum*) harus menjadi tujuan akhir (*the last end*) yang dikejar oleh semua elemen yang berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sebaliknya, *malum* (kejahatan), yang dipandang sebagai *privatio* (kekurangan kebaikan), harus secara konsisten dihindari dalam praksis politik.

Adapun tujuan politik (*Bonum Commune*) dapat diaktualisasikan dalam praksis pemerintahan. Thomas Aquinas, dalam karyanya *De Regno*, memberikan analogi penting:

Adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang mengemban tugas memerintah untuk menjaga kesejahteraan dalam berbagai bentuknya. Sebagai contoh, adalah tugas dari seorang jurumudi untuk mempertahankan kapal dari bahaya-bahaya yang mengancam di laut dan untuk mengarahkan kapal sehingga selamat atau sampai di pelabuhan yang dituju.

Hal tersebut dapat dipahami bahwa Kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang dipersatukan terletak pada pemeliharaan kesatuan (*unitas*). Kesatuan ini diidentifikasi sebagai perdamaian (*pax*). Hilangnya perdamaian akan menyebabkan masyarakat terpecah (*dividere contra se*), mereduksi manfaat kehidupan sosial menjadi beban. Oleh karena itu, tugas utama pemimpin adalah "menciptakan kesatuan dari perdamaian (*ut pacis unitatem procuret*)."

Unitas dan *Pax* sebagai Perluasan *Bonum Commune*: Dalam konteks di mana *societas* tersusun atas multiplisitas individu, *unitas* merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk aktualisasi *Bonum Commune*. *Pax* (perdamaian) adalah buah pertama dari *unitas*. Kegagalan politik dalam mewujudkan *Bonum Commune* dibuktikan dengan hilangnya perdamaian, yang memicu multiplisitas yang saling berlawanan

Thomas secara tegas menentang kebaikan umum dengan kebaikan pribadi (*Bonum Privatum*). Kebaikan yang dimaksud dalam politik adalah kebaikan umum (*Bonum Commune*), bukan kebaikan yang hanya menguntungkan penguasa atau kepentingan pribadi (*Bonum Privatum*) mereka. Pemimpin yang sah (*true leader*) adalah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Penyebab *Malum* (Kejahatan): kejahatan (oposisi dari kebaikan)

muncul dari *privatio individu*, yaitu kekurangan moral yang mendorong pemanfaatan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tujuan Akhir Komunitas: *Unitas*, *Pax*, dan *Bonum* adalah tujuan utama komunitas sosial, karena "tujuan terakhir dari suatu komunitas adalah untuk menerima dan menjaga kebaikan untuk seluruh komunitas."

Dalam kerangka filsafat politik dan etika, Thomas Aquinas menempatkan *bonum commune* atau kebaikan bersama sebagai prinsip fundamental yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan sosial dan politik. Menurut Aquinas, *bonum commune* bukanlah sekadar akumulasi kepentingan individu, melainkan sebuah realitas objektif yang mencerminkan tatanan moral dan rasional yang lebih tinggi. Dalam *Summa Theologica* (I-II, q.90, a.2), Aquinas menyatakan bahwa hukum yang sah selalu diarahkan kepada kebaikan bersama (*ad bonum commune ordinatur*) (Aquinas, 1947). Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk kepemimpinan, hukum, dan tatanan sosial memperoleh legitimasi hanya sejauh mereka berfungsi untuk memajukan kebaikan bersama.

Definisi *bonum commune* dalam pemikiran Aquinas sangat erat kaitannya dengan antropologi filosofis dan teologisnya. Bagi Aquinas, manusia adalah makhluk sosial dan rasional yang tidak dapat mencapai kesempurnaan hanya dalam isolasi. Oleh karena itu, kehidupan politik diperlukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu berkembang sesuai dengan martabatnya. Dengan kata lain, *bonum commune* bukan semata-mata kesejahteraan material, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual, yang pada akhirnya mengarahkan manusia kepada Allah sebagai tujuan tertinggi (*summum bonum*) (Porter, 1999).

Dalam etika-politik Aquinas, *bonum commune* menempati posisi sentral karena berfungsi sebagai tolok ukur legitimasi hukum, dasar keadilan, dan tujuan utama kepemimpinan. Hukum yang tidak berorientasi pada kebaikan bersama, menurut Aquinas, adalah hukum yang tidak adil dan bahkan kehilangan sifatnya sebagai hukum sejati (*lex iniusta non est lex*) (John, 2011). Demikian pula, kepemimpinan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tidak dapat disebut sebagai kepemimpinan yang sah secara moral. Oleh sebab itu, orientasi pada *bonum commune* menjembatani antara hukum alam, keadilan, dan praksis politik yang benar.

Dengan demikian, *bonum commune* dalam etika-politik Aquinas berfungsi sebagai prinsip normatif sekaligus tujuan teleologis. Ia bukan sekadar aturan praktis, melainkan horizon moral yang mengarahkan komunitas manusia menuju kehidupan yang adil, damai, dan berorientasi pada Allah. Relevansi konsep ini menjadi sangat penting dalam konteks kepemimpinan kontemporer, ketika praktik politik kerap terjebak pada kepentingan pragmatis dan individualistik, sehingga melupakan dimensi kebaikan bersama yang sejati.

Kepemimpinan Kristiani dalam Terang *Bonum Commune*

Kepemimpinan Kristiani secara fundamental berakar pada teladan Yesus Kristus, yang tidak menempatkan diri sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristiani berbeda dari logika kekuasaan duniawi, sebab hakikatnya adalah panggilan untuk melayani umat Allah. Orientasi kepemimpinan seperti ini selaras dengan gagasan *bonum commune* yang dikemukakan Thomas Aquinas, yakni bahwa tujuan setiap bentuk pemerintahan dan kepemimpinan adalah kebaikan bersama, bukan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Aquinas, 1947; Finnis, 2005; Francis, 2021).

Prinsip-prinsip Kepemimpinan Kristiani

Ada empat prinsip utama yang menandai kepemimpinan Kristiani. Pertama, prinsip pelayanan (*diakonia*), yang mewujudkan dalam kerendahan hati dan dedikasi bagi kesejahteraan komunitas. Kedua, prinsip keadilan, yang berarti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan ajaran Aquinas tentang *iustitia* (John, 1998; Rhonheimer, 2000). Ketiga, prinsip kasih (*agape*), yang merupakan inti dari hukum baru dalam Kristus: “Saling mengasihilah kamu, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yoh 13:34). Kasih ini menjadi dasar seluruh relasi kepemimpinan Kristiani, karena martabat manusia dipandang sebagai citra Allah (*Gaudium et Spes*, 1965; Second Vatican Council, 1965). Keempat, prinsip partisipasi, yang menekankan keterlibatan aktif umat dalam hidup bersama. Gereja menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah dominasi, melainkan suatu upaya kolektif dalam menata kehidupan bersama menuju *bonum commune* (Second Vatican Council, 1965).

Sintesis Ajaran Kristiani dan Pemikiran Aquinas

Pemikiran Aquinas memberikan kerangka filosofis-teologis bagi prinsip kepemimpinan Kristiani. Ia menekankan bahwa hukum alam (*lex naturalis*) merupakan partisipasi akal manusia dalam hukum kekal Allah, sehingga pemimpin berkewajiban menata kehidupan sosial sesuai keadilan dan kebaikan bersama (Aquinas, 1947; John, 2011). Di sisi lain, teladan Kristus memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal tata hukum, melainkan panggilan rohani untuk mengasihi dan melayani. Dengan demikian, kepemimpinan Kristiani adalah sebuah sintesis antara pelayanan kasih Kristus dan filsafat moral Aquinas. Sintesis ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan sejati hanya sah dan bermakna sejauh mengarahkan komunitas pada kesejahteraan umum dan keselamatan jiwa.

Kontribusi *Bonum Commune* bagi Spiritualitas dan Praksis Kepemimpinan

Konsep *bonum commune* memberi kontribusi mendalam bagi spiritualitas dan praksis kepemimpinan Kristiani. Dalam aspek spiritualitas, *bonum commune* mengingatkan bahwa tujuan akhir kepemimpinan adalah mengarahkan komunitas pada kebahagiaan tertinggi, yaitu persatuan dengan Allah (Pieper, 1966). Dalam aspek praksis, *bonum commune* menjadi pedoman etis yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong transparansi, serta menuntun pemimpin untuk mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Porter, 1999). Hal ini sangat relevan dalam konteks kontemporer, di mana krisis kepemimpinan ditandai oleh korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya orientasi moral. Kepemimpinan Kristiani yang berlandaskan pada pelayanan kasih dan kebaikan bersama dapat menjadi alternatif etis dan spiritual untuk membangun masyarakat yang lebih adil, partisipatif, dan manusiawi (Greenleaf, 2002).

Relevansi di Era Kontemporer

Krisis kepemimpinan global maupun nasional, khususnya di Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan serius antara ideal moral kepemimpinan dan kenyataan praksis politik. Fenomena korupsi, penyalahgunaan wewenang, lemahnya orientasi moral, serta kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok atau individu tertentu daripada masyarakat luas, menandakan bahwa orientasi kepemimpinan seringkali kehilangan arah terhadap *bonum commune* (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004). *Transparency International* (2023) mencatat bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan, dengan dampak serius terhadap kepercayaan publik, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (International, 2023). Situasi ini mengindikasikan kegagalan pemimpin dalam menempatkan kebaikan bersama sebagai orientasi utama dari tindakan politik.

Dalam terang pemikiran Thomas Aquinas, kondisi ini dapat dikritisi melalui prinsip bahwa hukum dan kekuasaan hanya sah sejauh diarahkan pada *bonum commune* (Aquinas, 1947). Ketika kepemimpinan tidak lagi berorientasi pada kebaikan bersama, maka ia kehilangan legitimasi moralnya, sekalipun masih sah secara formal. Aquinas bahkan menegaskan bahwa hukum yang tidak adil tidak memiliki sifat hukum sejati (*lex iniusta non est lex*) (John, 2011). Oleh karena itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi juga pengkhianatan terhadap dasar moral dan spiritual dari kepemimpinan itu sendiri.

Dalam perspektif kepemimpinan Kristiani, relevansi ini semakin jelas. Yesus Kristus menampilkan model kepemimpinan yang ditandai oleh pelayanan, kerendahan hati, dan kasih yang total kepada sesama. Prinsip ini berseberangan dengan praktik kepemimpinan kontemporer yang kerap diwarnai oleh egoisme, dominasi, dan manipulasi kekuasaan. Gereja menegaskan

dalam *Gaudium et Spes* (1965) bahwa kebaikan bersama merupakan tujuan sosial-politik yang harus dijaga dan dikembangkan, karena di dalamnya martabat manusia dapat diwujudkan secara utuh (*Gaudium et Spes*, 1965). Dengan demikian, relevansi kepemimpinan Kristiani dalam terang *bonum commune* adalah menghadirkan kembali visi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep *bonum commune* dapat memberi arah baru bagi pembaruan kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya dipanggil untuk mengelola kekuasaan, tetapi juga untuk menumbuhkan solidaritas sosial, membangun budaya transparansi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik diarahkan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan gagasan Aquinas bahwa tujuan akhir komunitas politik bukanlah kemakmuran material semata, tetapi terciptanya kondisi di mana manusia dapat hidup secara adil, bermartabat, dan pada akhirnya diarahkan menuju tujuan transenden, yaitu Allah (Porter, 2010).

Tantangan dan Kritik terhadap *Bonum Commune*

Konsep *bonum commune* yang dikembangkan Thomas Aquinas memiliki kekuatan normatif yang sangat besar dalam etika-politik dan teologi sosial. Namun demikian, dalam penerapannya pada konteks modern, terdapat sejumlah tantangan dan kritik yang perlu diperhatikan agar gagasan ini tidak berhenti sebagai idealisme yang abstrak atau justru disalahgunakan dalam praksis politik.

Potensi Idealisme dalam Konsep *Bonum Commune*

Salah satu kritik utama terhadap konsep *bonum commune* adalah kecenderungannya untuk menjadi idealis dan normatif, sehingga sulit dioperasionalisasikan dalam praktik politik modern. Aquinas mendefinisikan *bonum commune* sebagai tujuan utama hukum dan politik, tetapi tidak memberikan panduan teknis yang jelas tentang bagaimana mengimplementasikannya dalam kondisi masyarakat pluralistik dan kompleks seperti saat ini (Porter, 2010). Risiko dari idealisme ini adalah bahwa *bonum commune* dapat dipahami secara terlalu abstrak, sehingga tidak mampu menjawab tantangan nyata seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Risiko Manipulasi oleh Penguasa Otoriter

Selain itu, ide tentang “kebaikan bersama” berpotensi dimanipulasi oleh penguasa yang otoriter. Dalam sejarah politik, banyak rezim yang menggunakan klaim demi “kepentingan bersama” untuk melegitimasi tindakan represif, membatasi kebebasan sipil, atau menghapus oposisi politik (IDEA, 2000). Tanpa mekanisme partisipasi dan akuntabilitas, *bonum commune*

bisa berubah menjadi instrumen retorika yang mengaburkan kepentingan elit berkuasa (Kewuel et al., 2017). Risiko ini nyata terutama dalam sistem politik yang lemah secara demokratis, termasuk di Indonesia, di mana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering dibenarkan atas nama pembangunan atau kepentingan nasional (International, 2023).

Kebutuhan Kritik dan Reinterpretasi dalam Demokrasi Modern

Agar relevan dengan demokrasi modern, pemikiran Aquinas perlu ditafsir ulang. Pertama, konsep *bonum commune* harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia, yang menegaskan martabat individu sekaligus keterikatannya dalam komunitas (John, 2011). Kedua, *bonum commune* harus dipahami bukan sebagai sesuatu yang didefinisikan sepihak oleh penguasa, melainkan sebagai hasil dialog, partisipasi, dan deliberasi demokratis (Habermas, 1996). Dengan demikian, kebaikan bersama tidak boleh dimonopoli definisinya, tetapi harus selalu dinegosiasikan dalam ruang publik yang inklusif.

Kritik ini juga menegaskan perlunya menyeimbangkan visi transendental Aquinas—yang menempatkan Allah sebagai tujuan akhir manusia—dengan realitas pluralisme agama dan ideologi di dunia modern. Dengan demikian, reinterpretasi *bonum commune* menuntut keterbukaan terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi, dan keberagaman, sembari tetap menjaga dimensi moral-spiritualnya yang berakar dalam tradisi Katolik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN / CONCLUSION AND SUGGESTION (Jika ada saran)

Kajian tentang kepemimpinan Kristiani dalam terang *bonum commune* menunjukkan bahwa kebaikan bersama merupakan fondasi etis dan spiritual yang tak terpisahkan dari legitimasi kepemimpinan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa Aquinas memandang *bonum commune* sebagai tujuan teleologis dari hukum, politik, dan kepemimpinan, yang hanya sah sejauh diarahkan pada kesejahteraan bersama dan pada akhirnya kepada Allah sebagai *summum bonum* (Aquinas, 1947). Dalam konteks kepemimpinan Kristiani, prinsip pelayanan, keadilan, kasih, dan partisipasi menemukan landasan filosofis dan teologisnya dalam gagasan ini, sekaligus mendapat teladan konkret dari kepemimpinan Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik (Yoh 10:11; Mat 20:26).

Signifikansi *bonum commune* sebagai fondasi kepemimpinan Kristiani terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Konsep ini tidak hanya menuntun pemimpin untuk mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan pribadi, tetapi juga mendorong praksis kepemimpinan yang berakar pada martabat manusia

sebagai citra Allah. Dalam kerangka Kristiani, kepemimpinan bukanlah dominasi, melainkan pelayanan yang berorientasi pada kasih dan keadilan, serta keterbukaan terhadap partisipasi umat.

Implikasinya bagi era kontemporer sangat penting, khususnya di tengah krisis kepemimpinan yang ditandai oleh korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya orientasi moral. *Bonum commune* menawarkan paradigma korektif terhadap kepemimpinan yang reduktif dan individualistik, sekaligus memberikan kerangka normatif bagi praksis politik yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan sosial. Reinterpretasi gagasan Aquinas dalam konteks modern menegaskan bahwa kebaikan bersama bukanlah klaim sepihak penguasa, tetapi hasil dari proses partisipatif yang menghormati martabat manusia dan keterbukaan terhadap pluralitas. Dengan demikian, kepemimpinan Kristiani yang berakar pada *bonum commune* tetap relevan sebagai alternatif etis dan spiritual dalam membangun masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan transenden.

REFERENSI

- Alasdair, M. (2007). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica I-II*, q.90-97.
- Aristotle. (1998). *Politics*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Finnis, J. (2005). *Aquinas' Moral, Political, and Legal Philosophy*. Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive. https://plato-stanford-edu.translate.goog/archives/fall2016/entries/aquinas-moral-political/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Francis, P. (2021). *Synodality in the life and mission of the Church*. Vatican Press.
- Gaudium et Spes*. (1965).
- Greenleaf, R. K. (2002). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Paulist Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms*. MIT Press.
- Hadi, I. P. (2020). *Penelitian Media Kualitatif*. Rajawali Press.

- Heki Saogo, Seriya Seriya, & Samuel Linggi Topayung. (2025). Kepemimpinan Melayani Visi dan Misi dalam Perspektif Kristen. *Sukacita : Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2(3), 36–50. <https://doi.org/10.61132/sukacita.v2i3.998>
- Ibu, K. (2022). Potret Keterlibatan Sosial Para Imam di Maumere. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2(5), 156–163. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i5.1249>
- IDEA, S. J. I. (2000). Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. In *Mark Anstey* (Vol. 7).
- International, T. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International.
- John, F. (1998). *AQUINAS: Moral, Political, and Legal Theory*. Oxford University Press.
- John, F. (2011). *Natural law and natural rights*. Oxford University Press.
- Kewuel, H. K., Budiyanto, A., Fajar, Y., & Kumoro, N. B. (2017). *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi*. Program Studi Antropologi Universitas Brawijaya.
- Mounk. (2018). *The people vs. democracy: Why our freedom is in danger and how to save it*. Harvard University Press.
- Mudde, C., & Kaltwasser, R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Pieper, J. (1966). *The Four Cardinal Virtues: Prudence, Justice, Fortitude, Temperance*. University of Notre Dame Press.
- Pontifical Council for Justice and Peace. (2004). *Compendium of the Social Doctrine of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Porter. (1999). *Nature as reason: A Thomistic theory of the natural law*. B. Eerdmans.
- Rhonheimer, M. (2000). *Natural Law and Practical Reason: A Thomist View of Moral Autonomy*. FORDHAM UNIVERSITY PRESS.
- Scott, C. L. (2016). *Kepemimpinan Kristen Adalah: Pelayanan dan Pengorbanan*. Indo Lead. https://lead.sabda.org/kepemimpinan_kristen_adalah_pelayanan_dan_pengorbanan
- Second Vatican Council. (1965). *Pastoral Constitution on the Church in the Modern World: Gaudium et Spes*. Libreria Editrice Vaticana.
- Verah, V., Pratama, F. M., Artasya, D., & Mulyati, M. (2023). Karakter Kepemimpinan Yang Ideal Dalam Sebuah Organisasi. *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen*, 4(2), 195–204. <https://doi.org/10.35957/prmm.v4i2.4746>

- Vijgen, J. (2005). The Ethics of St. Thomas Aquinas: Happiness, Natural Law and the Virtues by Leo Elders. In *The Thomist: A Speculative Quarterly Review* (Vol. 69, Issue 4). <https://doi.org/10.1353/tho.2005.0010>
- William, M. (2022). *The Christian Structure of Politics: On the Regno of Thomas Aquinas*. The Catholic University of America Press.
- Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, & Slamet Hariyadi. (2023). Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 663–671.